



**P U T U S A N**  
**Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Prg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**I KOMANG BUDIARTANA**, laki-laki, tempat/tgl.lahir: Laemanta/15 Juni 1996, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sindeleo, Desa Ogodopi, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam perkara ini diwakili oleh dan memilih domisili pada kuasa hukumnya, yaitu: **NI KETUT MARGININGSIH, S.H.**, Advokat dari LBH KANOANA yang berkedudukan hukum di Jl. Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi dalam register No. 79/5/2023 tanggal 16 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

**L a w a n**

**INNDA YULIASTRI WARANI**, perempuan, tempat/tgl.lahir: Wuasa/16 Juli 1999, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sindeleo, Desa Agodopi Kasimbar, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 15 Mei 2023, dalam register Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Prg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2021 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN SUPARTA, perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-06122021-0005 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juli 2021, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami-istri yang sah;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama I GEDE AKIO OZIAS lahir di Palu pada tanggal 12 Mei 2022, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 7208-LU-10062002-0006;
3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebagai anak laki-laki yang akan mewaris hak-hak maupun kewajiban-kewajiban Penggugat yang disebut *purusa* dalam hukum waris adat Bali;
4. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun tujuan tersebut ternyata tidak dapat lagi dicapai, hal tersebut dikarenakan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang terjadi terus menerus dan sulit untuk dihindari;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Agodopi Kasimbar, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
6. Bahwa kemudian Tergugat ikut Penggugat tinggal di Kota Palu karena Penggugat bekerja di Palu dan Tergugat sedang hamil;
7. Bahwa awal-awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis. Kemudian setelah lahirnya anak Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terkait permasalahan keyakinan (agama) Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022, terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang mana sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Tergugat telah sepakat untuk mengikuti keyakinan Penggugat beragama Hindu, kemudian dilaksanakanlah upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Hindu secara adat Bali. Namun secara tiba-tiba Tergugat mengatakan kepada Penggugat, bahwa Tergugat ingin kembali pada keyakinan Tergugat sebelumnya dan tidak mau mengikuti keyakinan Penggugat beragama Hindu;
9. Bahwa sebagaimana angka 7 (tujuh), Penggugat berusaha membujuk Tergugat agar tetap mengikuti keyakinan Penggugat, akan tetapi Tergugat

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Prg



menolak dan Tergugat mengatakan lebih baik dalam satu keluarga ada 2 (dua) keyakinan, namun Penggugat menolak permintaan Tergugat tersebut karena Penggugat adalah anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga Penggugat yang akan mewarisi hak-hak maupun kewajiban-kewajiban pewaris (orang tua Penggugat) sebagaimana hukum waris adat Bali yang disebut *purusa*;

10. Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan mediasi yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, orang tua Penggugat, orang tua Tergugat, dan keluarga besar Penggugat dan Tergugat, namun dalam mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat bersikeras terhadap keyakinan (agama) masing-masing antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah (bercerai);
11. Bahwa sejak diadakan mediasi tersebut pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
12. Bahwa Tergugat telah membuat surat pernyataan tidak keberatan berpisah dengan Penggugat sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2023;
13. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Parigi;
14. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
15. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."* Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 2021 di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama I NYOMAN SUPARTA, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-06122021-0005 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juli 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama I GEDE AKIO OZIAS lahir di Palu pada tanggal 12 Mei 2022 berada dalam pengasuhan Penggugat;
  4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
  5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
  6. Biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap sendiri. Sedangkan untuk Tergugat, berdasarkan Relaas Panggilan kepada Tergugat No. 38/Pdt.G/2023/PN Prg yang disampaikan oleh FADLY ORSAY PAMORA, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parigi, kepada Tergugat, pada tanggal 17 Mei 2023, yang pada pokoknya menerangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak berada di tempat tinggal sehingga relaas panggilan sdaing tersebut kemudian disampaikan kepada Tergugat melalui Sekretaris Desa Agodopi;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut namun pada hari persidangan Tergugat ternyata tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan, maka persidangan dilanjutkan secara tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk suami) No. 7208-KW-06122021-0005 tanggal 12 Juli 2021, ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di Kabupaten Parigi Moutong, pada tanggal 6 Desember 2021, telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu Dharma bernama I NYOMAN SUPARTA, pada tanggal 12 Juli 2021;

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7208-LU-10062022-0006, tanggal 10 Juni 2022, ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Palu, pada tanggal 12 Mei 2022, telah lahir seorang anak laki-laki bernama I GEDE AKIO OZIAS, anak kesatu laki-laki dari suami istri Penggugat dan Tergugat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 7208080612210003, atas nama kepala keluarga: Penggugat, dikeluarkan tanggal 10 Juni 2022, yang ditandatangani secara elektronik oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai kepala keluarga/suami dari Tergugat, sedangkan Tergugat tercatat sebagai istri dari Penggugat, dan I GEDE AKIO OZIAS tercatat sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat,
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Pisah, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, tanggal 23 April 2023, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat tidak keberatan digugat oleh Penggugat dan menerima apapun putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi P-1: I NENGGAH PANDIT, yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu di kediaman Penggugat, pada tanggal 12 Juli 2021;
  - Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yaitu: I GEDE AKIO OZIAS lahir di Palu pada tanggal 12 Mei 2022;
  - Bahwa pada awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup damai namun setelah pindah ke Palu mereka mengalami percekocokan dalam rumah tangga karena Tergugat tidak mau mengikuti keyakinan/agama Penggugat;





- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh keluarga namun dalam mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat bersikeras memeluk agama mereka masing-masing sehingga mereka sepakat untuk bercerai;
- Bahwa sejak mediasi tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah membuat surat pernyataan tidak keberatan pisah setelah diceritakan oleh Penggugat;
- Saksi P-2: NI MADE WIDANI, yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu di kediaman Penggugat, pada tanggal 12 Juli 2021;
  - Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yaitu: I GEDE AKIO OZIAS lahir di Palu pada tanggal 12 Mei 2022;
  - Bahwa pada awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup damai namun setelah pindah ke Palu mereka mengalami percekocokan dalam rumah tangga karena Tergugat tidak mau mengikuti keyakinan/agama Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh keluarga namun dalam mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat bersikeras memeluk agama mereka masing-masing sehingga mereka sepakat untuk bercerai;
  - Bahwa sejak mediasi tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak mereka;
  - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah membuat surat pernyataan tidak keberatan pisah setelah diceritakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar: perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat dan oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu bernama I NYOMAN SUPARTA, dan telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yaitu: I GEDE AKIO OZIAS lahir di Palu pada tanggal 12 Mei 2022;
3. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan, sehingga Penggugat kemudian pisah rumah dengan Tergugat sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa dari tujuan gugatan dan fakta yang terungkap, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu: apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sehingga harus diputus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi secara di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dengan bukti P-4, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau mengikuti agama Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat bukti yang sangat kuat (*beyond reasonable doubt*) mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang dilakukan secara sedemikian rupa yang tidak dapat didamaikan lagi. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan telah terpenuhinya syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami istri secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan bagi mereka untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat tersebut di atas, maka jelas perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup rukun dalam berumah tangga, sehingga adalah layak untuk dinyatakan putus karena perceraian, dan dalil pokok gugatan terbukti secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara satu per satu, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, akan dipertimbangan setelah seluruh petitum lainnya dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai permintaan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka petitum angka 2 pun adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan sedikit perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 yang pada pokoknya mengenai permintaan agar anak Penggugat dan Tergugat, dinyatakan tetap berada di bawah pengasuhan Penggugat, Majelis Hakim berpedoman kepada kaidah-kaidah hukum sebagai berikut:

- Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."*;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang menyatakan: *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu."*;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang menyatakan: *"Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."*;
- Menurut hukum adat Bali, anak-anak yang lahir dalam perkawinan mengikuti garis keturunan ayah (*purusa*);
- Putusan No. 444/Pdt.G/2014/PN Dps dan Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PN Gir, yang sama-sama menyatakan bahwa anak berada di bawah pengasuhan tergugat (suami) dengan memberikan hak kepada penggugat (istri) untuk setiap saat dapat mengunjungi anaknya sebagai wujud pencurahan kasih sayang;

Bahwa dari uraian-uraian di atas, Majelis Hakim melihat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan secara agama Hindu dan adat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali di mana Penggugat menjadi *purusa*-nya, dan anak mereka adalah anak laki-laki sehingga secara adat Bali maka anak mereka kelak akan melanjutkan garis kewajiban *purusa* menggantikan Penggugat, sementara Tergugat sebagai ibu kandung ternyata malah tidak mau mengikuti agama Penggugat. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya hak pengasuhan atas anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat, sehingga petitum angka 3 adalah patut dan cukup beralasan dikabulkan, tanpa mengurangi sama sekali hak dan kewajiban Tergugat sebagai ibu kandung untuk kelak di kemudian hari ikut memelihara dan mendidik anak mereka, demi kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 yang pada pokoknya mengenai permintaan agar para pihak diperintahkan untuk segera mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Parigi Moutong, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para pihak yang bersangkutan wajib melaporkan perceraian mereka ke instansi pelaksana, sehingga petitum angka 4 adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan, dengan sedikit perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 mengenai permohonan agar Panitera Pengadilan Negeri Parigi diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Parigi Moutong, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, sehingga adalah patut dan beralasan untuk mengabulkan petitum angka 5, dengan sedikit perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 6 mengenai pembebanan biaya perkara, karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya maka jelas Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, karena telah dikabulkannya seluruh petitum gugatan Penggugat, secara tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, KUHPerdara, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperharui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 2021 di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama I NYOMAN SUPARTA, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-06122021-0005 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juli 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama I GEDE AKIO OZIAS lahir di Palu pada tanggal 12 Mei 2022, berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian mereka setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu
7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari KAMIS, tanggal 25 MEI 2023, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANGGA AGUNG NUGRAHA, S.H. dan MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I KETUT SUECA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

**YAKOBUS MANU, S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

**ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H.**

**MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H.**

Panitera Pengganti,

T t d.

**I KETUT SUECA, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK/proses.....	Rp75.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp400.000,00
4. Biaya PNBp panggilan.....	Rp20.000,00
5. Biaya penjiilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
6. Biaya insentif bendahara.....	Rp20.000,00
7. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
8. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
9. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
10. Biaya materai .....	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	Rp625.000,00

(enam ratus dua puluh lima rupiah)